



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor 54/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **ROBIN HASSENDA PUTRA Alias ROBIN BIN HARIMAN;**
2. Tempat lahir : Manggar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 3 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt 042 Rw 017 Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LENNY DESETYA NASAR S Alias LENNY BINTI NAZARUDIN SALYAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Biola VI Nomor 104 Rt 004 Rw 007 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok/Jalan Basuki Rahmat Rt 042 Rw 017 Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 dan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Februari Tahun 2023 (dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Dalam RT.039/RW.016 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/06/II/RES.4.2/2023/RESNARKOBA tanggal 1 Februari 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/209/OPS.1.3/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Kegiatan Operasi Antik Manumbing Tahun 2023 di Wilayah Hukum Polres Belitung, Saksi Aldo Frantina Bin Kartono dan Saksi Muhammad Randa Bin Sutrisno Sa'ar melaksanakan Kegiatan Operasi Antik Manumbing Tahun 2023 dengan melakukan pengintaian berdasarkan informasi tindak pidana Narkotika dari seorang informan di kediaman (Rumah Kontrakan) Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Dalam RT.039/RW.016 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Selanjutnya, Saksi Aldo Frantina Bin Kartono dan Saksi Muhammad Randa Bin Sutrisno Sa'ar membagi posisi mengitari Rumah Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, kemudian Saksi Aldo Frantina Bin Kartono mengetuk pintu depan Rumah Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II. Sementara Terdakwa I sedang mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di lorong bagian tengah depan pintu kamar Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara Terdakwa II sedang berada di Ruang Televisi (TV) dalam Rumah Kontrakan tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa I membuka pintu tersebut dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bertanya "ngape ko didalam?" (sedang apa kamu di dalam) lalu Terdakwa I menjawab "dak ngape-ngape Pak" (tidak ngapa-ngapain Pak). Kemudian Saksi Aldo Frantina Bin Kartono berniat melakukan tindakan penggeledahan dan memanggil Perangkat Desa setempat yaitu Saksi Subari Bin Ardi Suhor selaku Ketua RW dan Saksi Herizal Bin Rusli selaku

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sementara Terdakwa II yang berada di Ruang Televisi (TV) dalam Rumah Kontrakan tersebut menyadari didatangi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa II langsung menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa I letakan di lorong bagian tengah depan pintu kamar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyimpannya ke dalam sebuah *Blender* Merk VIVA berwarna putih yang berada di atas Kulkas dalam Rumah tersebut.

- Selanjutnya dilakukan Penggeledahan oleh Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bersama Saksi Muhammad Randa Bin Sutrisno Sa'ar yang disaksikan oleh Saksi Subari Bin Ardi Suhor selaku Ketua RW dan Saksi Herizal Bin Rusli selaku Ketua RT dan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL77EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Februari Tahun 2023 (dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Dalam RT.039/RW.016 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I sedang mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di lorong bagian tengah depan pintu kamar Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara Terdakwa II sedang berada di Ruang Televisi (TV) dalam kediaman (Rumah Kontrakan) Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Dalam RT.039/RW.016 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Kemudian Saksi Aldo Frantina Bin Kartono selaku Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Belitung mengetuk pintu depan Rumah Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa I membuka pintu tersebut dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bertanya “ngape ko didalam?” (sedang apa kamu di dalam?) lalu Terdakwa I menjawab “dak ngape-ngape Pak” (tidak ngapa-ngapain Pak). Kemudian Saksi Aldo Frantina Bin Kartono berniat melakukan tindakan penggeledahan dan memanggil Perangkat Desa setempat yaitu Saksi Subari Bin Ardi Suhor selaku Ketua RW dan Saksi Herizal Bin Rusli selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sementara Terdakwa II yang berada di Ruang Televisi (TV) dalam Rumah Kontrakan tersebut menyadari didatangi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa II langsung menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa I letakan di lorong bagian tengah depan pintu kamar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyimpannya ke dalam sebuah Blender Merk VIVA berwarna putih yang berada di atas Kulkas dalam Rumah tersebut.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan Penggeledahan oleh Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bersama saksi Muhammad Randa Bin Sutrisno Sa'ar yang disaksikan oleh Saksi Subari Bin Ardi Suhor selaku Ketua RW dan Saksi Herizal Bin Rusli selaku Ketua RT dan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) unit alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kediaman (Rumah Kontrakan) Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Dalam RT.039/RW.016 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan cara dihisap menggunakan alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari pipa kaca dengan memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam pipa kaca tersebut kemudian Para Terdakwa membakar pipa kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan Para Terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL77EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Hasil Tes Urine Laboratorium Klinik Utama tanggal 22 Februari 2023 atas nama Robin Hassenda Putra yang dibuat oleh dr. Justinus Yusak selaku Dokter pada Klinik Utama yang beralamat di Jl. Merdeka No.27 Tanjungpandan, Belitung, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa Urine atas nama Robin Hassenda Putra terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Hasil Tes Urine Laboratorium Klinik Utama tanggal 22 Februari 2023 atas nama Lenny Dsesetya Nazar S yang dibuat oleh dr. Justinus Yusak selaku Dokter pada Klinik Utama yang beralamat di Jl. Merdeka No.27 Tanjungpandan, Belitung, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa Urine atas nama Lenny Desetya Nazar S terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine.
- Berdasarkan Surat Hasil Aseesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Nomor: R/003/III/2023/K/BNNK-BEL tanggal 15 Maret 2023 atas nama Robin Hassenda Putra yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pipit Qonitatin selaku Dokter pada Tim Dokter pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung pemeriksaan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya, kategori pemakaian berat (F.15).
- Berdasarkan Surat Hasil Aseesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Nomor: R/004/III/2023/K/BNNK-BEL tanggal 15 Maret 2023 atas nama Lenny Desetya Nazar S yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pipit Qonitatin selaku Dokter pada Tim Dokter pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung pemeriksaan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya, kategori pemakaian berat (F.15)
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai hak atau izin dari Pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 31 Juli 2023 Nomor 54/PID.SUS/2023/PT BBL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan Nomor Reg. Perkara PDM-17/TJPAN/Eoh.2/05/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Robin Hassenda Putra alias Robin bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S alias Lenny binti Nazarudin Saiyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I berupa Pidana Penjara selama selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II berupa Pidana Penjara selama selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
 - 1 (satu) unit alat hisap Sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skop);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone/HP merk OPPO warna gold dengan Provider XL nomor 0878 9788 0644;
- 1 (satu) unit blander merk VIVA warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Robin Hassenda Putra alias Robin bin Hariman dan Terdakwa 2 Lenny Desetya Nazar S alias Lenny binti Nazarudin Saiyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Robin Hassenda Putra alias Robin bin Hariman dan Terdakwa 2 Lenny Desetya Nazar S alias Lenny binti Nazarudin Saiyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama penyalahguna narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
 - 1 (satu) unit alat hisap Sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skop);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone/HP merk OPPO warna gold dengan Provider XL nomor 0878 9788 0644;
 - 1 (satu) unit blander merk VIVA warna putih
- dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Robin Hassenda Putra Alias Robin Bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S Alias Lenny Binti Nazarudin Saiyan;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I Robin Hassenda Putra Alias Robin Bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S Alias Lenny Binti Nazarudin Saiyan asing-masing tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa I Robin Hassenda

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Robin Bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S Alias Lenny Binti Nazarudin Saiyan masing-masing tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Memori banding tanggal 20 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I Robin Hassenda Putra Alias Robin Bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S Alias Lenny Binti Nazarudin Saiyan masing-masing tanggal 24 Juli 2023 pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 14 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 14 Juli 2023 kepada Terdakwa I Robin Hassenda Putra Alias Robin Bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S Alias Lenny Binti Nazarudin Saiyan ;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara dari Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara dari Terdakwa I Robin Hassenda Putra Alias Robin Bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S Alias Lenny Binti Nazarudin Saiyan masing-masing tanggal 24 Juli 2023 tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2023 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2023 mengenai pembuktian Surat Dakwaan dimana Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Primer melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan berpendapat dalam putusannya *"bahwa menurut Majelis Hakim formulasi dari kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini harus dipandang tujuan akhir dari kegiatan-kegiatan menyimpan, memiliki, menguasai maupun menyediakannya tersebut. Mengingat seseorang yang menggunakan Narkotika sudah pasti akan didahului dengan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika pada dirinya;"* kemudian *"bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa akan menjual kembali maupun mendapat keuntungan ekonomi dari Narkotika yang dimilikinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, unsur menyimpan, memiliki, menguasai maupun menyediakannya tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi"*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa I Robin Hassenda Putra alias Robin bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S alias Lenny binti Nazarudin Saiyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 11 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam penjatuhan pidana menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 3 bulan, sedangkan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung menuntut Terdakwa I Robin Hassenda Putra alias Robin bin

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S alias Lenny binti Nazarudin Saiyan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 bulan. Maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pidana adalah mengacu kepada teori prevensi karena menurut teori ini hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan.

3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Robin Hassenda Putra alias Robin bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S alias Lenny binti Nazarudin Saiyan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I berupa Pidana Penjara selama selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II berupa Pidana Penjara selama selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
 - 1 (satu) unit alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skop);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand Phone/HP merk OPPO warna gold dengan Provider XL nomor 0878 9788 0644;
 - 1 (satu) unit blander merk VIVA warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 4 Juli 2023

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 11 Juli 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Para Terdakwa I Robin Hassenda Putra Alias

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nazar S Alias Lenny Binti Nazarudin Saiyan telah dilangsungkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah serta telah pula didengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan bukti surat yang saling berkesesuaian dan didukung oleh barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa 1 menghubungi Saksi Herman melalui aplikasi whatsapp menggunakan hand Phone/HP merk Oppo warna gold dengan Provider XL nomor 0878 9788 0644 milik Terdakwa 1 untuk meminta narkoba jenis Sabu. Kemudian Terdakwa 1 mendatangi Saksi Herman di Perawas tepatnya di Mes PT. RPM untuk mengambil Narkoba jenis Sabu. Kemudian Terdakwa 1 pulang dan sampai rumah sekira pukul 00.20 WIB lalu Terdakwa 1 menyiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut, tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa 1, yaitu Pihak Kepolisian. Saat dilakukan penggeledahan dihadapan perangkat desa, didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam blender merk Viva berwarna putih yang berada di atas kulkas;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL77EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL77EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 Maret 2023 tersebut dikaitkan dengan definisi Narkoba sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap unsur Narkotika golongan 1 dalam Pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa 1 sedang mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut yang adalah milik Terdakwa 1 dan akan digunakan bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di dalam rumah Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan (skop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit hand Phone/HP merk Oppo warna gold dengan Provider XL nomor 0878 9788 0644, 1 (satu) unit blander merk Viva warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Tes Urine Laboratorium Klinik Utama tanggal 22 Februari 2023 atas nama Robin Hassenda Putra yang dibuat oleh dr. Justinus Yusak selaku Dokter pada Klinik Utama yang beralamat di Jl. Merdeka No.27 Tanjungpandan, Belitung, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa Urine atas nama Robin Hassenda Putra terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Tes Urine Laboratorium Klinik Utama tanggal 22 Februari 2023 atas nama Lenny Desetya Nazar S yang dibuat oleh dr. Justinus Yusak selaku Dokter pada Klinik Utama yang beralamat di Jl. Merdeka No.27 Tanjungpandan, Belitung, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa Urine atas nama Lenny Desetya Nazar S terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa baru akan menggunakan Narkotika jenis Sabu, hal tersebut juga dikuatkan dengan ditemukannya alat-alat untuk menggunakan Sabu berupa 1 (satu) unit alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan (skop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa memperoleh Sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan berdasarkan pertimbangan alat bukti yang cukup Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkotika jenis Sabu untuk dirinya sendiri melanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 11 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penjatuhan pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah dirasa adil dan sesuai dengan perbuatan telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang diajukan dalam Tuntutan Pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan sudah adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa akan menjual kembali maupun mendapat keuntungan ekonomi dari Narkotika yang dimilikinya. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai, unsur menyimpan, memiliki, menguasai maupun menyediakan tidak terpenuhi;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 11 Juli 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan, sedangkan Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung menuntut Terdakwa I Robin Hassenda Putra alias Robin bin Hariman dan Terdakwa II Lenny Desetya Nasar S alias Lenny binti Nzarudin Saiyan dengan pidana penjara selama (empat) tahun 6 (enam) bulan. Maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pidana adalah mengacu kepada teori prevensi karena menurut teori ini hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan alat bukti yang cukup telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkotika jenis Sabu untuk dirinya sendiri melanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh, Dr. Erwantoni, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H dan Sabarulina Br Ginting, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N.,M.H

.

dto

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

dto

Dr. ERWANTONI, S.H.,M.H

dto

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs. H. ZULMIADI. S.H

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.Panitera,

RAHARDHI PERDANA, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)